

NASKAH PUBLIKASI

**ANALISIS PENETAPAN DISPENSASI KAWIN AKIBAT HAMIL PRANIKAH
DALAM PERSPEKTIF *SADD AL-DZAR'AH* (STUDI PUTUSAN PENGADILAN
AGAMA TEMANGGUNG NOMOR 12/PDT.P/2022/PA.TMG)**



Oleh:

MEISYA ABIDA EFIALESKA

2000024115

**Skripsi ini Disusun untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

YOGYAKARTA

2024

JOURNAL

**ANALYSIS OF THE DETERMINATION OF MARRIAGE DISPENSATION DUE TO
PREMARITAL PREGNANCY IN THE PERSPECTIVE OF *SADD AL-DZAR'I'AH*
(STUDY OF THE DECISION OF THE TEMANGGUNG RELIGIOUS COURT
NUMBER 12/PDT.P/2022/PA.TMG)**



Written by:

MEISYA ABIDA EFIALESKA

2000024115

**This Thesis Submitted as a Fulfillment of the Requirements
to Attain the Bachelor of Law**

**FACULTY OF LAW
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
YOGYAKARTA**

2024

**ANALISIS PENETAPAN DISPENSASI KAWIN AKIBAT HAMIL PRANIKAH
DALAM PERSPEKTIF *SADD AL-DZARŪI'AH* (STUDI PUTUSAN PENGADILAN
AGAMA TEMANGGUNG NOMOR 12/PDT.P/2022/PA.TMG)**

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh meningkatnya tren melakukan hubungan seksual sebelum menikah membuat semakin banyak masyarakat yang mencari dispensasi nikah karena hamil pranikah. Kedua jenis kelamin harus berusia setidaknya sembilan belas tahun guna dapat menikah secara sah, menurut hukum positif. Dispensasi pernikahan adalah salah satu cara negara berupaya memfasilitasi pernikahan antara individu yang berusia dibawah sembilan belas tahun. Mengingat perspektif *sadd al-dzarŪi'ah* membolehkan perkawinan dalam kasus kehamilan pranikah. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih dalam mengenai putusan Pengadilan Agama Temanggung 12/Pdt.P/2022/PA.Tmg yang membahas permasalahan dispensasi nikah dalam kaitannya dengan kehamilan di luar nikah, serta bagaimana pandangan *sadd al-dzarŪi'ah* dari fenomena ini. Dengan memanfaatkan bahan sekunder yang bersumber dari penelitian kepustakaan penelitian ini dikualifikasikan dalam penelitian hukum normatif. Dokumen hukum, baik primer maupun sekunder, dianggap sebagai sumber sekunder untuk penelitian ini. Setelah pengumpulan data, teknik kualitatif digunakan untuk menguji informasi yang dikumpulkan. Data riset ini menyatakan yakni sejak perubahan Undang-Undang Perkawinan menaikkan batas minimal usia sah menikah, di Temanggung praktik dispensasi nikah semakin populer. Berdasarkan data perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Temanggung pada semester I tahun 2022, ada beberapa faktor yang melatar belakangi permohonan dispensasi kawin, yakni hamil (40 perkara), hamil dan sudah menikah *sirri* (1 perkara), hamil dan sudah melahirkan (2 perkara), keinginan anak (9 perkara), kekhawatiran orang tua (60 perkara), dan sudah berhubungan namun tidak hamil (50 perkara). Hakim Pengadilan Agama Temanggung mengabulkan permohonan dispensasi nikah nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Tmg setelah mempertimbangkan *sadd al-dzarŪi'ah*, para pihak dapat terhindari dari kerugian yang lebih besar yakni pelanggaran norma lebih jauh dan timbul fitnah masyarakat. Dari sudut pandang *sadd al-dzarŪi'ah*, suatu perkawinan boleh dilangsungkan jika kedua belah pihak siap secara jasmani dan rohani dan jika lingkungan rumah tangga mereka tidak menimbulkan ancaman apapun, karena mereka dipandang sudah cukup dewasa menangani permasalahan secara bertanggung jawab.

Kata Kunci: *Dispensasi Kawin; Hamil Pranikah; Sadd al-dzarŪi'ah*

**ANALYSIS OF THE DETERMINATION OF MARRIAGE DISPENSATION DUE
TO PREMARITAL PREGNANCY IN THE PERSPECTIVE OF *SADD AL-
DZAR*o*'AH* (STUDY OF THE DECISION OF THE TEMANGGUNG
RELIGIOUS COURT NUMBER 12/PDT.P/2022/PA.TMG)**

ABSTRACT

This research is motivated by the increasing trend of having sexual relations before marriage, which has led to more and more people seeking marriage dispensation due to premarital pregnancy. Both sexes must be at least nineteen years old to be legally married, according to positive law. Marriage dispensation is one way in which the state seeks to facilitate marriage between individuals under the age of nineteen. Given the *sadd al-dzar*o*'ah* perspective, marriage dispensation is permissible in cases of premarital pregnancy. The main purpose of this research is to find out more about the Temanggung Religious Court decision 12/Pdt.P/2022/PA.Tmg which discusses the issue of marriage dispensation in relation to pregnancy outside of marriage, and how *sadd al-dzar*o*'ah* views this phenomenon. By utilizing secondary materials sourced from library research, this research is qualified in normative legal research. Legal documents, both primary and secondary, are considered as secondary sources for this research. After data collection, qualitative techniques were used to examine the information collected. The data of this research states that since the amendment of the Marriage Law raising the minimum legal age of marriage, in Temanggung the practice of marriage dispensation has become increasingly popular. Based on data on marriage dispensation cases at the Temanggung Religious Court in the first semester of 2022, there are several factors behind the request for marriage dispensation, namely pregnancy (40 cases), pregnant and already married *sirri* (1 case), pregnant and already giving birth (2 cases), the wishes of the child (9 cases), parental concerns (60 cases), and already in contact but not pregnant (50 cases). The Temanggung Religious Court judge granted the marriage dispensation application number 12/Pdt.P/2022/PA.Tmg after considering *sadd al-dzar*o*'ah*, the parties can be avoided from greater losses, namely further norm violations and public slander. From the point of view of *sadd al-dzar*o*'ah*, a marriage may take place if both parties are physically and mentally ready and if their household environment does not pose any threat, because they are considered mature enough to handle problems responsibly.

Keywords: *Marriage Dispensation; Premarital Pregnancy; Sadd Al-dzar*o*'ah*

A. Latar Belakang Masalah

Menikah merupakan suatu hal yang suci dan terhormat untuk dilakukan. Perjanjian yang menetapkan tanggung jawab, kewajiban, serta hak antara seorang suami dan seorang istri, dan menegaskan hubungan mereka, itulah yang kita maksudkan ketika kita berbicara tentang pernikahan. Perkawinan dalam pengertiannya yang paling luas merupakan suatu kesatuan suci antara seorang pria dan wanita, melambangkan komitmen mereka satu sama lain dan berikrar untuk hidup bersama sebagai pasangan hidup sesuai dengan hukum negara seerta agama masing-masing. Adapun menurut Bachtiar (2004) menyatakan “banyak hak dan setiap pasangan suami istri mempunyai kewajiban untuk menjunjung tinggi kepercayaan yang telah diberikan kepada dirinya jika ingin hidup bersama secara layak, bahagia, rukun dan mempunyai anak”. Pernikahan merupakan pintu gerbang kehidupan sosial yang bertahan lama (Bachtiar, 2004:12).

Selain itu, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan), perkawinan merupakan suatu ikatan suci antara seorang pria dan wanita yang akan terikat secara jasmani dan rohani sebagai suami dan istri dalam satu kesatuan, guna membangun keluarga suci abadi yang berakar pada keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Meski demikian, ada beberapa konsekuensi dalam mengarungi perkawinan jika suami dan istri berasal dari latar belakang yang berbeda, masing-masing memiliki tradisi, Kebiasaan, dan sikap masing-masing (Noviantoro, 2018:4).


Persyaratan minimum umur menikah sebelumnya bagi pria adalah 19 tahun, sedangkan bagi wanita adalah 16 tahun. Banyak orang beranggapan bahwa fakta bahwa

usia sah menikah bagi wanita dianggap lebih rendah dibanding laki-laki merupakan tindakan diskriminatif dan merupakan pelanggaran terhadap hak-hak mereka karena maraknya pernikahan dibawah umur. Salah satu penjelasan yang menjadi penyebab meningkatnya jumlah permohonan dispensasi nikah di Indonesia akibat penyesuaian peraturan batas minimal nikah bagi perempuan yang baru-baru ini dilakukan.

Badan Peradilan Agama melaporkan adanya 63.382 dispensasi nikah ditahun 2020. Angka ini dua kali lebih tinggi dibandingkan dengan 23.145 kasus dispensasi nikah yang terjadi pada tahun 2019. Angka dispensasi pada tahun 2020 ini sekitar tujuh kali lebih tinggi dibandingkan tahun 2016. Dispensasi nikah lebih rendah pada tahun 2021 dan 2022 dibandingkan tahun sebelumnya. Menurut Badan Peradilan Agama (2022), jumlah permohonan dispensasi nikah menurun dari 61.449 pada tahun 2021 menjadi 50.673 pada tahun 2022. Komnas Perempuan mencatat bahwa angka tersebut masih tergolong tinggi, padahal sudah ada 50.673 permohonan dispensasi nikah. (Hendra & Hayyuning, 2022:218).

Kabupaten Temanggung termasuk salah satu penyumbang angka permohonan dispensasi kawin yang tinggi. Data Permohonan dispensasi kawin di Kabupaten Temanggung tertera pada grafik 1.1.

Grafik 1.1
Data Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Temanggung Tahun 2019-2023



Sumber : (Pengadilan Agama Temanggung, 2023)

Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Temanggung menyebutkan pada tahun 2021, 50% diantara kasus pernikahan dini diakibatkan karena fenomena seks bebas hingga berujung terjadinya hamil pranikah (M. C. Temanggung, 2021). Persoalan yang terjadi di Kabupaten Temanggung adalah seringnya pasangan berusia dibawah 19 tahun melakukan hubungan seksual di luar nikah, sehingga menyebabkan pihak perempuan hamil dan para orang tua kemudian mendaftarkan dispensasi nikah. Laki-laki kemudian wajib mengawini perempuan yang sedang hamil itu sebagai ganti atas perbuatannya menghamili perempuan yang bukan istri sahnya. Setelah mendapat permohonan izin nikah dari pengadilan agama, maka perkawinan dapat dilanjutkan.

Kekhawatiran orang tua terhadap kehidupan pacaran anaknya menjadi salah satu faktor penyebab tingginya permintaan dispensasi. Sebagian besar anaknya pernah melakukan hubungan terlarang saat berpacaran, sehingga dispensasi tersebut merupakan upaya untuk mencegah hal-hal buruk terjadi. Para orang tua meminta izin pengadilan agama agar mereka tidak mempermalukan diri sendiri dan anak mereka saat

mempertimbangkan pilihan mereka.

Mereka yang saling mencintai dan ingin memulai sebuah keluarga hendaknya bersatu dalam pernikahan, yang merupakan perjanjian cinta yang suci. Namun, banyak yang memandang pernikahan sebagai cara untuk menutupi rasa malu yang dirasakan keluarga mereka akibat kehamilan pranikah. Setiap pasangan nekat melakukan zina karena jika terjadi kehamilan, maka permohonan dispensasi kawin akibat hamil pranikah termasuk faktor mendesak untuk dikabulkannya permohonan dispensasi kawin. Dispensasi nikah disetujui karena alasan kemaslahatan dan menghindari kerugian yang lebih besar, dalam pandangan *sadd al-dzar'i'ah* mengingat kesulitan-kesulitan tersebut di atas.

Jumlah pernikahan anak di Indonesia terus meningkat. Diperkirakan 34,5 persen anak-anak Indonesia telah dinikahkan pada usia muda, menurut statistik yang dikumpulkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) menjabarkan bahwa 34.5% anak di Indonesia sudah melaksanakan pernikahan dini. Penelitian yang dilakukan oleh PLAN International membenarkan temuan tersebut, menunjukkan bahwa 33.5% anak di Indonesia dengan rentan umur 13-18 tahun sudah menikah diumur 15-16 tahun. Menurut Al-Hasan dan Yusup (2021) mayoritas pernikahan anak terjadi sebagai akibat kehamilan pranikah (Al-Hasan & Yusup, 2021:87). Kondisi ini sungguh memprihatinkan. Pernikahan dibawah umur dapat berdampak negatif pada perkembangan fisik dan mental anak, menurut penelitian tentang perlindungan anak. Perkawinan dibawah umur melanggar hak anak karena memaksa mereka untuk segera menjadi dewasa. Banyak sekali penyebab terjadinya pernikahan dibawah umur di Indonesia, antara lain kemiskinan, rendahnya pendidikan, kesalahpahaman budaya dan agama, kehamilan pranikah, dan lain sebagainya.

Orang tua, pemerintah, masyarakat, dan organisasi terkait harus memberikan

perhatian penuh terhadap permasalahan pergaulan bebas karena hal tersebut merupakan penyebab utama banyaknya pernikahan dibawah umur. Jika kita serius dalam melindungi anak-anak, kita perlu mengerahkan segala upaya kita untuk menghentikan atau setidaknya menunda terjadinya pernikahan anak. Sangat penting bagi orang dewasa untuk mengambil peran yang lebih proaktif dalam mendidik generasi muda tentang kejadian terkini, khususnya meningkatnya tren terhadap seks bebas, seiring kita menjalani masa modern ini. Pendidikan seksualitas untuk anak-anak harus dimulai sejak usia muda dan harus disempurnakan seiring berjalannya waktu. Kehamilan pranikah merupakan hal yang tragis dan sering kali disebabkan oleh kurangnya pemahaman atau kesadaran tentang seksualitas.

Saat memutus permohonan dispensasi nikah, pengadilan mengalami kesulitan untuk melibatkan kehamilan diluar nikah karena berbagai alasan. Penegakan hukum adalah tanggung jawab lembaga peradilan. Undang-Undang sebagai produk hukum tersebut harus memberikan beberapa keuntungan. Sebab, kerugian yang lebih besar akan timbul akibat tertundanya perkawinan ibu hamil tersebut. Pada saat yang sama, prevalensi pernikahan anak akan tetap ada jika hakim mampu memberikan dispensasi pernikahan secara sederhana. Demi mempercepat pernikahannya, anak-anak merasa bebas untuk melakukan perzinahan. Oleh karena itu, terkait dispensasi perkawinan akibat hamil pranikah mengandung perspektif *sadd al-dzarī'ah*.

Mengingat beratnya permasalahan yang dihadapi, yaitu kehamilan pranikah, penulis berpendapat bahwa penting untuk menggali lebih dalam fenomena dispensasi kawin di Temanggung serta pandangan *sadd al-dzarī'ah* terhadap putusan nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Tmg. Dalam mendeskripsikan penelitian ini penulis mengambil judul “Analisis Penetapan Dispensasi Kawin Akibat Hamil Pranikah dalam Perspektif *Sadd al-dzarī'ah* (Studi Putusan Pengadilan Agama Temanggung Nomor

D. Pembahasan

Dispensasi kawin adalah pengadilan agama yang mengizinkan calon pasangan yang berusia di bawah sembilan belas tahun untuk menikah sesuai dengan Pasal 1 angka (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019. Tidak perlu repot mengurus dokumen yang diperlukan untuk dispensasi kawin, dan prosesnya pun mudah. Ketika para orang tua mendaftarkan alasan yang kuat untuk meminta dispensasi kawin, Pengadilan Agama hampir selalu mengabulkan permohonan tersebut. Baik KUH Perdata maupun Undang-Undang Perkawinan Perubahan tidak secara spesifik menjelaskan alasan pengadilan harus mengeluarkan dispensasi kawin.


Apabila seorang perempuan hamil sebelum berumur 19 tahun, maka pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk harus memutuskan apakah haram *jadah* (tercela) mempercepat perkawinan (Syahrani, 1992). Pihak yang dapat mendaftarkan permohonan dispensasi kawin adalah sebagai berikut (Efendy, 2022: 99-101):

1. Menurut Undang-Undang Perkawinan Perubahan, baik orang tua laki-laki maupun perempuan boleh ikut serta
2. Jika salah satu orang tua meninggal atau secara hukum tidak mampu membuat surat wasiat, orang tua yang lain dapat mendaftarkan permintaan atas nama mereka (ayat ketiga pasal 6 Undang-Undang Perkawinan Perubahan).
3. Apabila kedua orang tuanya meninggal dunia atau tidak dapat membuat surat wasiat, maka yang mendaftarkan permohonan dapatlah wali, pengasuh, atau kerabat yang masih hidup dalam garis keturunan langsung dari mereka, asalkan keduanya mampu menyampaikan keinginannya. (pasal 6 ayat 4 Undang-Undang Perkawinan Perubahan).

Sejak diubahnya batasan minimal usia perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Perubahan, perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Temanggung mengalami peningkatan yang signifikan. Pembatasan minimal usia nikah menjadi penyebab meningkatnya dispensasi kawin. Terdapat kontradiksi antara hukum positif dengan hukum islam.

Menurut hukum islam, tidak ada bebanan usia untuk seseorang melakukan nikah, hanya saja mengikuti 5 hukum dasar perkawinan. Sedangkan menurut hukum positif batas minimal usia perkawinan yakni minimal berusia 19 tahun. Hal inilah yang menjadi bebanan untuk melangsungkan perkawinan, sehingga menyebabkan tingginya angka permohonan dispensasi kawin. Di Indonesia, Pengadilan Agama Temanggung termasuk salah satu daerah penyumbang angka dispensasi kawin yang tinggi. Data Permohonan dispensasi kawin di Kabupaten Temanggung tertera pada grafik 3.1.

Grafik 3.1
Data Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Temanggung Tahun 2019-2023




Sumber : (Pengadilan Agama Temanggung, 2023)

Permohonan dispensasi kawin yang diajukan bukan semata tanpa alasan. Ada alasan kuat Pengadilan Agama Temanggung menerima permohonan dispensasi kawin tersebut. Berikut beberapa faktor pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Temanggung

1. Faktor Pengajuan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Temanggung
Beberapa faktor pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama

Temanggung pada semester I tahun 2022 dapat dilihat pada Grafik 3.2.

Grafik 3.2
Data Faktor Pengajuan Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama
Temanggung pada Semester I Tahun 2022



Sumber : (P. A. Temanggung, 2023)

a. Kehamilan pranikah

Mengingat bahwa kehamilan pranikah merupakan situasi yang paling sering diajukan dalam proses dispensasi pernikahan di pengadilan agama di Indonesia, maka hal ini tentu saja menjadi prioritas ketika memutuskan bagaimana menangani kasus-kasus tersebut. Bahwa tidak menutup kemungkinan seorang anak bisa hamil akibat perzinahan diluar nikah bila pacaran sudah keterlalu (Effendi, 2005:102). Pergaulan bebas pada anak, ketidaktahuan akan agama, dan kurangnya pendidikan seksual menjadi penyebab hal tersebut. Karena anak perempuannya telah hamil dahulu, maka solusi yang dilakukan oleh orang tua yakni dengan mengawinkan anaknya, sebagai upaya memberikan kepastian status terhadap bayi dalam

kandungan anaknya.

Hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin tersebut salah satunya karena persoalannya mendesak. Salah satu alasan kuat hakim menerima permohonan dispensasi tersebut adalah kehamilan pranikah. Tidak adil bila permohonan dispensasi kawin ditolak karena hamil pranikah, yang merupakan persoalan serius. Perlu diingat bahwa permohonan dispensasi kawin calon pengantin akibat hamil pranikah akan lebih sedikit dampak negatifnya dan lebih banyak dampak positifnya jika dikabulkan.

Ada kekhawatiran kesehatan mental perempuan dan anak akan terkena dampak buruk jika hakim menolak permohonan dispensasi kawin akibat hamil pranikah (Saputra, 2022). Pasangan yang orang tuanya tidak menyetujui rencana pernikahannya sering juga melakukan “*accident* (kecelakaan)” untuk mendapatkan persetujuan orang tua atas perkawinan tersebut (Jumriati & Rumlatur, 2022:137).

b. Keinginan anak

Sudah menjadi rahasia umum jika anak-anak usia sekolah sudah tidak asing lagi dengan konsep pacaran atau menjalin hubungan antar jenis kelamin. Dampak modernitas dan globalisasi mempercepat permulaan pubertas pada generasi muda. Generasi muda saat ini kurang pandai mendengarkan dan mengikuti nasihat orang tua, termasuk mengabaikan norma (Efendy, 2022).

Dorongan untuk menikah berkembang dengan cepat pada anak-anak yang mempunyai hubungan berkomitmen karena cinta yang kuat yang berkembang di antara mereka. Banyak anak yang menginginkan segera menikah, sehingga orang tua mereka mendaftarkan permohonan dispensasi

kawin ke pengadilan agama. Khawatir akan dampak jangka panjang dari hubungan terlarang anak mereka, orang tua merasa terpaksa untuk menikahkan anaknya sesegera mungkin. Karena itu, keinginan untuk berkeluarga menjadi faktor pendorong banyaknya permohonan dispensasi kawin.

c. Kekhawatiran orang tua

Orang tua kadang-kadang memberi anak-anak mereka lebih banyak kebebasan untuk bersosialisasi ketika mereka remaja, karena ini adalah masa ketika anak-anak sedang mengembangkan jaringan sosial mereka. Ada beberapa perubahan yang terjadi pada kesehatan mental, keadaan emosi, keadaan fisik, cara berpikir, dan cara hidup seseorang pada masa remaja. Akibatnya, anak menjadi lebih sadar diri terhadap penampilan, mengembangkan emosi, berusaha menarik perhatian pada orang lain, dan mengalami peningkatan hasrat seksual selama ini (Muzaiyanah & Arafah, 2021:18). Anak-anak lebih mungkin terlibat dalam perilaku berisiko, seperti pergaulan bebas, pada tahap ini.

Saat orang tua menyadari bahwa anaknya sudah berpacaran selama beberapa waktu, anak sudah akrab dengan keluarganya, dan kedua belah pihak siap untuk berkeluarga, seringkali para ayah bersedia menikahkan anaknya karena takut anaknya juga berpacaran. banyak. Hal ini juga terkait dengan risiko memiliki anak di luar nikah.

Ketika anak-anak menghabiskan banyak waktu dengan lawan jenis, orang tua tentu saja khawatir dengan kehidupan sosial mereka. Oleh karena itu, sebaiknya orang tua memikirkan untuk menikahkan anaknya sekarang juga, daripada membiarkan hal buruk terjadi di kemudian hari (Saputra,

2022). Bahwa pernikahan dipandang sebagai solusi yang tepat terhadap permasalahan kehamilan yang tidak direncanakan, dosa, dan spekulasi masyarakat mengenai identitas anak yang akan dilahirkan. Sebagai upaya untuk mencegah lebih banyak perzinahan dan stigma masyarakat, orang tua mempunyai alasan kuat untuk khawatir terhadap maraknya dispensasi perkawinan (Judiasih et al., 2020:214).

Beberapa alasan kekhawatiran orang tua berasal dari faktor ekonomi: misalnya, ketika sebuah keluarga mengalami kesulitan keuangan, adalah hal biasa bagi anak-anak untuk menikah pada usia muda, meskipun hukum positif menyatakan bahwa mereka harus menunggu sampai mereka mencapai usia menikah yang sah, untuk meringankan beban keuangan orang tua. Dalam bidang pendidikan, minimnya tingkat pengetahuan orang tua serta anak secara keseluruhan menyebabkan terjadinya praktik pernikahan anak di usia muda. Alasan tradisional terjadinya pernikahan dini adalah ketakutan orang tua terhadap anak mereka yang distereotipkan sebagai wanita tua dan kemudian terburu-buru menikahkan anak perempuannya (Orchid, 2013:59).

d. Sudah berhubungan namun tidak hamil

Seks pranikah atau berhubungan diluar nikah juga merupakan alasan permohonan dispensasi kawin. Faktor ini mendominasi faktor lainnya karena melatarbelakangi faktor keinginan anak, hamil pranikah, dan kekhawatiran orang tua. Para orang tua yang khawatir meminta izin untuk menikahkan anaknya di pengadilan agama setelah anaknya sengaja melakukan hubungan seksual sebelum menikah bahkan hamil. Akibat pergaulan bebas yang terjadi ketika setiap pasangan non-nikah berniat

melakukan hubungan seks pranikah, maka seks pranikah dianggap hal biasa.

Karena besarnya tanggung jawab yang timbul seiring dengan pendewasaan psikologis dan fisiologis, masa remaja adalah masa pergolakan besar. Saat ini banyak terjadi seks bebas dan kriminalitas remaja. Pergaulan bebas merupakan hal yang lumrah saat ini karena secara psikologis sang anak sedang berusaha mencari tahu siapa dirinya. Kebutuhan mereka untuk “bereksperimen” dan melihat sejauh mana bakat yang dimiliki membuat mereka rentan melakukan perilaku seksual bebas jika tidak dikendalikan (Jumriati & Rumlatur, 2022).

Budaya seks pranikah di Temanggung semakin marak. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Temanggung menyebutkan pada tahun 2021 50% diantara kasus pernikahan dini diakibatkan karena fenomena seks bebas hingga berujung terjadinya hamil pranikah. Hal ini merupakan dampak dari globalisasi. Zaman semakin modern dan pengaruh budaya barat semakin mudah untuk masuk ke negara Indonesia. Kemudahan akses teknologi mengakibatkan konten pornografi menyebar pesat. Banyak anak yang terpengaruh untuk mengikuti budaya barat yakni berhubungan diluar nikah, sehingga melatar belakangi permohonan dispensasi kawin.

Beberapa aspek dari fenomena dispensasi kawin telah dibahas di atas. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa adanya dispensasi kawin dapat mempengaruhi seberapa baik pemerintah menegakkan Undang-Undangnya, namun hal ini juga dapat dilihat sebagai tanda bahwa individu masih mempunyai hak untuk mengatur kehidupan mereka sendiri. Pernikahan dini merupakan suatu masalah yang serius bagi anak muda di Indonesia sebagai

penerus bangsa. Pelanggaran terhadap hak-hak anak, perkawinan anak menghalangi anak untuk menerima hak-hak yang menjadi haknya.

Pertama, anak-anak adalah aset negara kita, karena mereka adalah generasi yang paling mudah dipengaruhi. Dengan demikian, sudah menjadi tanggung jawab negara agar menjamin hak-hak anak terlindungi dan terpenuhi (Efendy, 2022). Sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan secara berkala untuk menjaga hak-hak anak, maka perlindungan anak merupakan kewajiban seluruh lapisan masyarakat (Fitriani, 2016 :250-258).

2. Faktor Dikabulkannya Permohonan Dispensasi Kawin

Seseorang harus berusia minimal sembilan belas tahun untuk dapat menikah secara sah, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Perubahan. Tujuan dari penetapan batasan ini yakni guna memastikan bahwa pasangan yang dituju cukup stabil secara emosional dan fisik untuk memulai sebuah keluarga sebelum mereka menikah. Orang tua dari pasangan yang dituju harus mendaftarkan permohonan dispensasi kawin kepada pengadilan agama jika anak mereka belum memenuhi persyaratan usia tersebut.

Ada sejumlah faktor yang menjadi pertimbangan hakim pengadilan agama dalam memutuskan menyetujui atau menolak permohonan perkawinan anak. Tujuannya adalah untuk menciptakan penilaian yang adil serta bermanfaat bagi semua pihak, sehingga faktor-faktor ini diperhitungkan. Untuk mencapai tujuannya, hukum bergantung pada lebih dari hukum materiil, juga mencakup nilai-nilai yang berkaitan dengan sosial, budaya, agama, dan tata krama yang ada dalam suatu masyarakat..

Oleh karena itu, pengadilan harus mempertimbangkan banyak informasi

dalam mengambil keputusan mengenai permohonan dispensasi kawin. Penting untuk mempertimbangkan cita-cita masyarakat saat mengambil keputusan. Hakim juga akan mempertimbangkan urgensi perkara tersebut jika kehamilan calon istri mengharuskan pernikahan cepat.

Kasus ini membutuhkan keputusan cepat dari pengadilan untuk mempercepat permohonan dispensasi kawin. Yang pertama dan terpenting adalah nasib anak pihak perempuan. Sebaliknya, pernikahan secara rahasia atau pernikahan dibawah tangan akan dilangsungkan jika hakim menunda persetujuannya. Hal ini menyebabkan negara tidak mengakui status kelahiran anak tersebut karena perkawinan orang tuanya tidak tercatat di KUA/Catatan Sipil.

Saat mengambil kesimpulan, hakim juga mempertimbangkan kedewasaan. Menyikapinya dengan kedewasaan dan tanggung jawab itulah arti menjadi dewasa dalam karakter seseorang. Dengan segala maksud dan tujuan, seseorang dianggap dewasa di mata hukum apabila ia mampu mengadakan kontrak-kontrak yang mengikat secara hukum, melaksanakan perbuatan-perbuatan yang sah, bekerja untuk menafkahi keluarga, dan ikut memikul tanggung jawab rumah tangga.

Mental, kepribadian, proses kognitif, perilaku sosial, dan kematangan psikologis berjalan seiring. Dari sudut pandang sosial dan filosofis, kematangan emosi pemohon merupakan faktor yang paling penting. Definisi sosiologis tentang kedewasaan menyatakan bahwa pengantin baru harus memiliki pemahaman yang kuat tentang konsep tanggung jawab sosial.

Mestinya harus mampu membimbing keluarga menuju kebajikan dan bertanggung jawab dalam menegakkan perdamaian rumah tangga dalam

masyarakat. Kedewasaan filosofis sebuah pernikahan bergantung pada perkembangan kedua mempelai menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab yang dapat mengatasi tekanan nyata dalam menjadi sebuah keluarga. Disamping itu, hikmah yang didapat dari bertambahnya usia diyakini dapat membantu mengubah setiap peristiwa menjadi pelajaran di masa depan (Jumriati & Rumalutur, 2022).

Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin juga mempertimbangkan syarat terpenuhinya perkawinan menurut hukum Islam. Agar suatu perkawinan sah menurut fiqh, Islam telah mengatur syarat serta yang wajib terpenuhi. Adapun syarat-syarat berikut ini harus dipenuhi oleh pasangan agar dapat menikah secara sah menurut hukum Islam:

- a) Beragama Islam;
- b) Sudah baligh;
- c) Berakal;
- d) Sehat jasmani dan rohani;
- e) Mempunyai kemampuan fisik dan kemampuan memberi nafkah bagi pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan.

Untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin, hakim juga menggunakan prosedur ijtihad dengan memperhatikan *Maqashid Al-Syari'ah* (Sentane, 2022:47-48). Sejumlah pemikiran dalam fiqh yang dapat menjadi landasan dalam mengabulkan perkara dispensasi perkawinan, antara lain:

a. Konsep *dharurat*

Dharurat menurut Wahbah Az-Zuhaili (1997) adalah ketika suatu keadaan yang berbahaya atau sulit akan menimpa seseorang, dan mereka takut akan terjadi sesuatu yang buruk pada dirinya, baik jiwanya, tubuhnya, kehormatannya, pikirannya, atau hartanya. Selama ia tetap berada dalam parameter yang ditetapkan syara, ia diperbolehkan melakukan apa yang

dilarang, melewatkan apa yang wajib, atau menundanya sampai nanti untuk mencegah kerusakan (Az-Zuhaili, 1997:72). Keadaan kompulsional adalah keadaan yang mendorong seseorang untuk berupaya yang merugikan dirinya sendiri.

Ada dua gagasan utama tentang keadaan *dharurat* (Az-Zuhaili, 1997). Mari kita mulai dengan krisis pangan. Ketika dihadapkan pada masalah yang sangat mendesak, seperti kelaparan atau kelaparan yang parah, mengonsumsi makanan atau minuman non-halal diperbolehkan jika tidak ada pilihan halal yang tersedia. “ *Al Ikrah al Mulji* ” yang kedua. Idanya di sini adalah paksaan yang membuat seseorang tidak berdaya, seperti dalam kasus ancaman yang mengancam jiwa dari orang lain. “ *Al Ikrah ghair al Mulji* ” adalah istilah yang digunakan ketika bahaya tidak mengancam nyawa tetapi dimaksudkan untuk menimbulkan rasa takut.

Setelah membaca ini, dapat dipahami bahwa dispensasi kawin tidak terkualifikasir atas kedua krisis tersebut. Namun *dharurat* mungkin bisa menjadi dasar dispensasi perkawinan ketika keadaan tertentu mengharuskannya. Misalnya, hal ini mungkin disebabkan oleh seorang wanita yang hamil pranikah atau karena seorang gadis muda telah hamil oleh seorang laki-laki. Tampaknya bahayanya lebih tinggi dalam memilih untuk tidak mewujudkan sebuah pernikahan dibandingkan dengan melakukan hal tersebut. Oleh karena itu, mengawinkan kedua keturunannya diyakini merupakan pilihan yang tepat. Mayoritas di pengadilan agama Indonesia, penyebab kehamilan pranikah adalah faktor terdominan. Hakim mengakui betapa mendesaknya situasi ini dan mempertimbangkan risiko sosial dan moral yang akan lebih buruk jika tidak adanya pernikahan.

b. Konsep *al maslahah al mursalah*

Pengertian lain dalam fiqh adalah *maslahah* yang menjadi landasan dalam memeriksa dan memutus suatu hukum. Dari sudut pandang etimologis, *maslahah* mempunyai manfaat baik dari segi bunyi maupun maknanya. Secara terminologi, *maslahah* diartikan oleh Imam Ghazali sebagai menghindari kerusakan dan memanfaatkan keadaan yang menguntungkan demi menegakkan prinsip syariah. Keuntungan, dalam pandangannya, hanya bisa digunakan untuk tujuan syariah dan bukan untuk memenuhi hawa nafsu manusia. Menjaga keimanan, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda merupakan lima tujuan syariah. Artinya segala sesuatu yang membantu mencapai lima tujuan tersebut merupakan *maslahah*. Sebaliknya, *mafsadat* mengacu pada segala sesuatu yang membahayakan kelima tujuan tersebut. Ada keuntungannya juga menolak kejahatan ini. Keuntungan terbesarnya adalah menjaga lima prinsip syariah.

Para ulama Malikiyah dan Hanabilah mendasarkan gagasan *maslahah* dalam tiga situasi berikut: (Haroen, 1997:122-123)

- 1) Pencapaian kemaslahatan tersebut sesuai dengan hukum syariah.
- 2) Kemaslahatan ini bukan hanya perkiraan, tetapi masuk akal, terjamin, dan mutlak.
- 3) Kemaslahatan ini adalah tentang kepentingan massa, bukan segelintir orang.

Dari penjelasan dan definisi tersebut, kemaslahatan merupakan sebuah tujuan yang harusnya dicapai. Dalam konteks dispensasi perkawinan,

kemaslahatan ini jelas terlihat terhadap pro dan kontranya bila telah diterapkan. Oleh karena itu, perkawinan menurut konsep ini tidak perlu dilakukan jika manfaatnya tidak lebih besar daripada kerugiannya.

c. Konsep *sadd al-dzarī'ah*

Kata "*dzarī'ah* " berarti "jalan menuju sesuatu" dalam arti etimologisnya. Menurut Imam Syatibi (1973) istilah tersebut mengacu pada proses transformasi suatu tindakan dari yang semula mempunyai niat positif menjadi mempunyai hasil yang negatif. (Syatibi, 1973:198). Dengan demikian, dilarang mengikuti suatu cara yang mengarah pada keburukan. Alternatifnya, wajib dilakukan (*fath al-dzarī'ah*) jika mengarah pada kemanfaatan.

Setelah itu, Syatibi menguraikan 3 alasan mengharamkan suatu perbuatan, yaitu:

- 1) Perbuatan yang mungkin menghasilkan kerugian.
- 2) Keuntungan melakukan aktivitas tersebut lebih kecil daripada kerugiannya.
- 3) Meski sah, melakukan sesuatu tersebut akan menimbulkan konsekuensi kerugian serius.

Berdasarkan prinsip *fath al-dzarī'ah*, maka segala usaha yang mempunyai tujuan menunaikan kewajiban maka harus diselesaikan. Segala sesuatu yang dapat menyelesaikan suatu kewajiban harus diupayakan terlaksana (Syatibi, 1973). Konsep tersebut memberikan dasar untuk hal ini. Dengan sebaliknya, segala sesuatu yang mengarah pada kegiatan terlarang menjadi haram. (Jumriati & Rumalutur, 2022).

Setiap penetapan hakim pasti memiliki implikasi atau dampak. Hakim

ketika memutuskan perkara dispensasi kawin juga menimbang dampak panjang yang akan terjadi di masa mendatang dengan memilih mengabulkan permohonan dispensasi kawin tersebut. Berikut beberapa dampak positif pernikahan anak sebagai akibat dikabulkannya permohonan dispensasi kawin:

a. Mencegah Kemaksiatan

Pernikahan anak dapat mencegah kemaksiatan atau perzinahan, karena sepasang kekasih yang sudah terlalu lama menjalin hubungan pacaran atau saling suka dapat segera menikah dan menghindari dosa lebih besar sebab hubungan suami istri yang tidak sah.

b. Mengurangi beban orang tua

Ketika anak dalam suatu keluarga sudah menikah, beban orang tua menjadi berkurang karena kebutuhan anak sudah tidak lagi menjadi tanggungan orang tua.

c. Belajar Memikul Tanggung Jawab

Pernikahan anaj dapat membuat suami dan istri belajar memikul tanggung jawab diusia belia, karena mereka dapat belajar tanggung jawab akan kehidupan rumah tangganya.

d. Pahala karena Menjalankan Sunnah Rasul

Pernikahan anak dapat memberikan pahala karena menjalankan sunnah rasul, yang dianggap sebagai salah satu cara untuk beribadah dan mengikuti ajaran agama (Surabaya, 2022).

e. Mengatasi Seks Bebas

Pernikahan anak dapat dianggap sebagai salah satu upaya mengatasi

seks bebas, karena dengan menikah pada usia pacaran, lebih baik daripada menjalin hubungan pacaran terlalu lama hingga zina berkepanjangan.

f. Pelestarian Budaya

Pernikahan anak juga dapat dianggap sebagai salah satu upaya pelestarian budaya, seperti dalam tradisi beberapa daerah di Indonesia, seperti di Makassar, pernikahan anak merupakan adat dari suku Bugis (Fimela, 2014).

3. Faktor Ditolaknya Permohonan Dispensasi Kawin

Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan menyatakan, “Untuk meniasati ayat pertama pasal ini, dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang dipilih oleh orang tua pihak laki-laki dan pihak perempuan.” Ketentuan ini mengatur tentang dispensasi sehubungan dengan perkawinan. Pemohon dapat mengupayakan upaya hukum dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin. Keputusannya sama dengan penetapan. Jadi, yang dimaksud dengan perkara permohonan adalah sama dengan suatu ketetapan, atau “*beschikking*” dalam arti seluas-luasnya.

Sejumlah faktor turut mendasari keputusan pemberian dispensasi kawin ini. Pengadilan akan menentukan apakah akan menyetujui atau menolak permohonan dispensasi kawin yang tercatat setelah panitera membuat daftar sidang (Marpaung, 2015:2-4). Penetapan atau putusan yang tidak diterima, yakni:

- a. Penetapan atau putusan yang menyatakan bahwa permohonan pemohon tidak diterima oleh hakim karena tidak memenuhi syarat formil maupun materiil Undang-Undang.

- b. Putusan yang tidak disetujui mengevaluasi substansi kasus namun hanya berfokus pada klaim atau bahasa permohonan penggugat. Untuk mengevaluasi gugatan atau permohonan utama, prasyaratnya harus dipenuhi.

Pemohon tidak dapat memberikan bukti yang cukup untuk mendukung tuntutan, sehingga permohonannya tidak diterima. Penetapan menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena alasan yang tidak didukung oleh undang-undang, sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung RI KMA/032/SK/IV/2006, yang merupakan bagian dari buku II Pedoman Pemberlakuan Tugas dan Administrasi Peradilan berikut uraiannya (Marpaung, 2015):

- a. Jika penggugat ingin mengajukan perkara yang menuntut hak-haknya, maka diperlukan dasar hukum yang kuat, namun hal ini kurang. Oleh karena itu, perkara tersebut tidak akan diperbolehkan apabila tidak mempunyai dasar hukum.
- b. Tidak ada kewenangan hukum yang melekat pada penggugat.
- c. Gugatan tidak jelas, posita dan petitum tidak sesuai satu sama lain atau pernyataannya bertentangan; penyebab perselisihan mungkin tidak terlihat; atau petisinya mungkin ambigu atau gagal menyebutkan keinginan yang diminta.
- d. Gugatan *premature* atau gugatan yang terlalu dini untuk didaftarkan, karena persyaratan hukum yang diperlukan belum dipenuhi, misalnya jika utang belum jatuh tempo untuk ditagih

- e. *Ne Bis In Idem* adalah perkara yang penggugatnya telah mengajukan gugatan dan pengadilan telah memutus perkara yang sama, yang melibatkan orang-orang yang sama, dan pokok perkara putusan yang terdahulu telah diputuskan.
- f. *Error in persona* merupakan gugatan salah alamat.
- g. Gugatan kadaluarsa yakni gugatan yang diajukan oleh penggugat telah melampaui waktu yang telah ditentukan undang-undang.
- h. Gugatan diberhentikan (*aan hanging*) adalah penghentian suatu perkara karena adanya perbedaan pendapat mengenai kewenangan pengadilan agama dan pengadilan negeri mana yang memutus perkara tersebut (keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Pemberlakuan buku II Pedoman Pemberlakuan Tugas dan Administrasi Pengadilan, 2006).

Keputusan kasus didasarkan pada fakta dan kejadian, bukan berdasarkan preseden. Hukum hanyalah alat, dan peristiwa itu sendiri yang menentukan diterima atau ditolaknya suatu perkara (Marpaung, 2015). Setelah mengkaji permohonan dispensasi kawin pemohon, Majelis Hakim akan memutuskan menolak permohonan apabila didasari beberapa faktor sebagai berikut: pemohon tidak dapat membuktikan seluruh dalilnya, bukti tidak lengkap atau diajukan oleh pihak yang tidak berwenang; pernikahan dilarang; anak pemohon belum dewasa secara emosi dan jasmani; tidak ada kebutuhan mendesak untuk segera menikah; anak pemohon tidak siap secara finansial atau medis untuk menetap; dan bisa jadi calon suami istri belum sepenuhnya memahami tujuan pernikahan, atau pemahaman anak tentang pernikahan masih terbatas.

Dispensasi kawin, sangat penting bagi hakim untuk menyetujui mosi tersebut karena alasan yang sangat mendesak dan bukti yang kuat. Apabila wali pria maupun wanita ingin menyasati syarat umur sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dapat meminta pengecualian khusus kepada pengadilan apabila mempunyai alasan yang cukup kuat”, demikian bunyi Undang-Undang Perkawinan Perubahan, Pasal tujuh ayat dua. Tanpa ditunda-tunda lagi, disertai dengan bukti-bukti yang telah tercukupi, tugas pengadilan untuk mencapai kepastian hukum komunal dengan menyatakan alasan-alasan mendesak tersebut secara konkrit. Dari fakta-fakta yang dikemukakan di persidangan, hakim akan mengambil keputusan.

E. Penutup

Peneliti kini menyatakan kesimpulan berikut berdasarkan hasil penelitian dan ulasan yang diungkapkan sebelumnya:

1. Sejak diubahnya ketentuan usia minimum perkawinan, perkara dispensasi nikah yang dicatatkan di Pengadilan Agama Temanggung mengalami peningkatan. Pembatasan minimal usia nikah menjadi penyebab meningkatnya angka dispensasi kawin. Ada alasan kuat diajukannya permohonan dispensasi kawin. Berdasarkan data kasus dispensasi kawin di Pengadilan Agama Temanggung dalam semester I tahun 2022, menunjukkan ada beberapa faktor masyarakat mengajukan permohonan dispensasi kawin. Faktor-faktor tersebut yakni hamil (40 perkara), hamil dan sudah menikah *sirri* (1 perkara), hamil dan sudah melahirkan (2 perkara), keinginan anak (9 perkara), kekhawatiran orang tua (60 perkara), dan sudah berhubungan namun tidak hamil (50 perkara). Hakim dalam mengizinkan permohonan dispensasi kawin menimbang beberapa aspek diantaranya permohonan dispensasi kawin yang diajukan berdasarkan alasan

yang sangat mendesak, hakim juga mempertimbangkan faktor kedewasaan calon mempelai, kesiapan pasangan baik dari segi kesehatan (fisik dan psikis) maupun finansial, serta syarat perkawinan dalam hukum islam. Permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan memiliki dampak positif pada pernikahan anak yakni dapat mencegah kemaksiatan, mengatasi seks bebas, meringankan beban orang tua, sarana anak belajar bertanggung jawab, upaya memperoleh pahala karena beribadah, serta pernikahan anak merupakan pelestarian budaya.

2. Putusan 12/Pdt.P/2022/PA.Tmg yang mengabulkan izin nikah adalah keputusan tepat dari konsep *sadd al-dzar'i'ah*. Penetapan hakim Pengadilan Agama Temanggung mengabulkan permohonan dispensasi kawin tersebut jika dianalisis dalam perspektif *sadd al-dzar'i'ah* dapat melindungi para pihak dari kerugian lebih lanjut, seperti maraknya fitnah masyarakat dan pelanggaran norma yang semakin jauh. Berdasarkan perkara *a quo* harus dipilih antara dua *mudharat*. Pertama, adanya bahaya kesehatan dan putusnya pendidikan akibat pemberian dispensasi kawin. *mudharat* kedua yakni, pihak wanita akan menanggung aib sosial jika tidak diperbolehkan menikah, dan ia juga harus menghadapi dampak psikologis yang akan timbul karena calon suami mengabaikan tanggung jawabnya akibat menolak pemberian dispensasi kawin. Mengenai akibat dan *mudharat* dari dikabulkannya dispensasi kawin tersebut, Hakim Pengadilan Agama Temanggung perlu mengetengahkan Qo'idah Fiqhiyah yang memberi petunjuk jika terjadi benturan antara dua *madharat*, maka yang dipilih yang lebih ringan bobotnya. Dapat disimpulkan dari perspektif *sadd al-dzar'i'ah*, bahwa calon mempelai sudah siap lahiriah dan batiniah melangsungkan pernikahan dan rumah tangganya tidak membahayakan mereka karena dari bukti-bukti dan fakta peristiwanya dinilai dapat menangani masalah rumah tangga secara dewasa, maka

pernikahan tersebut hukumnya menjadi boleh untuk dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- A-Duraiwsy, Y. (2010). *Nikah Sirih Mut'ah & Kontrak*. Darul Haq.
- Abror, K. (2020). *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Ladang Kata.
- Adikusuma, H. (1990). *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (1 ed.). Mandar Maju.
- Al-Hasan, F. A., & Yusup, D. K. (2021). Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum Indonesia Menjamin Kepentingan Terbaik Anak melalui Putusan Hakim (Marriage Dispensation In The Indonesian Legal System Protecting Children ' s Best Interests through Judge. *Al-Aḥwāl*, 14(1), 86–98.
- Al-Qarafi, S. ad-D. A. al-A. (1973). *Tanqih al-Fushul fi Ulum al-ushul*. Darul Fikri.
- Ali, Z. (2006). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Ar-Raudli, M. M. (2015). *Kaidah Fiqih Menjawab Problematika Sepanjang Jaman (Uraian Lengkap Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah Disertai dengan Contoh-contoh Yang Aktual)*. Gava Media.
- Az-Zuhaili, W. (1997). *Konsep Darurat dalam Hukum Islam: Studi Banding dengan Hukum Positif Cet. I. diterjemahkan Said Agil Husain al Munawar dan M. Hadri Hasan*. Gaya Media Pratama.
- Bachtiar, A. (2004). *Menikahlah, Maka Engkau Akan Bahagia*. Saujana.
- Bappenas, T. H. dan R. K. (2020). *Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak*. Majalah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
- Barooh, N. (2017). Metamorfosis Illat Hukum Dalam Sadd Adz Dzari'ah dan Fath Adz Dzari'ah Sebuah Kajian Perbandingan. *Jurnal Al-Mazahib*, 5(2), 293.
- Dahlan, A. R. (2010). *Ushul Fiqh*. Amzah.
- Dikbud, D. (1994). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (kedua). Balai Pustaka.
- Djalil, A. B. (2010). *Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2*. Kencana.
- Efendy, N. (2022). *Fenomena dispensasi nikah untuk melegalkan nikah usia dini*. 16(1), 94–105.
- Effendi, S. (2005). *Ushul Fiqh*. Prenamedia Group.
- Fimela. (2014). *Sisi Positif Pernikahan Dini*.
- Fitriani, R. (2016). Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak Jurnal Hukum : Samudra Keadilan. *Jurnal Hukum : Samudra Keadilan 11*, 11(2), 250–258.
- Ghazali, A. R. (2010). *Fiqh Munakahat*. Kencana.
- Harahap, M. Y. (2003). *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*. Sinar Grafika.
- Haroen, N. (1997). *Ushul Fiqh 1 Cet II*. Logos Wacana Ilmu.

- Hendra, T., & Hayyuning, J. (2022). *Seksualitas dan Negara : Permasalahan Dispensasi Perkawinan Anak di Indonesia Sexuality and the State : Dispensation of Child Marriage in Indonesia Pendahuluan*. 13(2).
- Hidayat, R. E., & Fathoni, M. N. (2022). Konsep Nafkah Menurut Muhammad Syahrur dan Kompilasi Hukum Islam. *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 163.
- Hoiri, A. (2021). Pernikahan Dini dalam Tinjauan Hukum Islam dan Psikologi. *Tesis UIN KH. Achmad As-shidiq Jember*, 9.
- Imron, A. (2007). *Kecakapan Bertindak dalam Hukum : Studi Komparatif Hukum Islam dengan Hukum Positif di Indonesia*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Indonesia, D. P. M. A. R. (2022). *Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Tmg*.
- Judiasih, S. D., Dajaan, S. S., & Nugroho, B. D. (2020). Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia. *Acta Djurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, 3(2), 203–222.
- Jumriati, J., & Rumalutur, H. A. (2022). Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur. *Muadalah : Jurnal Hukum*, 2(2), 124–135. <https://doi.org/10.47945/muadalah.v2i2.758>
- Junaedi, D. (2003). *Bimbingan Perkawinan (Membina Keluarga Sakinah Menurut Al Qur'an Dan As Sunnah)*. Akademika Pressindo.
- Kompilasi Hukum Islam*. (2005).
- Kustini. (2013). *Menelusuri Makna Dibalik Fenomena Perkawinan Dibawah Umur dan Perkawinan Tidak tercatat*. Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Pemberlakuan buku II Pedoman Pemberlakuan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Pub. L. No. KMA/032/SK/IV/2006, 115 (2006).
- Mahmud, A. A. (2019). *Penolakan Permohonan Dispensasi Perkawinan dalam Kaus Hamil di Luar Nikah (Analisis Yuridis Penetapan Perkara Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor: 10/Pdt.P/2017/PA.Bjn)*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Mardani. (2011). *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern*. Graha Ilmu.
- Marpaung, R. T. (2015). *Penerimaan dan penolakan permohonan dispensasi usia perkawinan (Studi Perbandingan Dasar dan Pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Balikpapan)*.
- Mertokusumo, S., & Pitlo. (1993). *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Naila, F. U. (2023). *Pemberian Dispensasi Kawin Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Menurut Teori Efektivitas Hukum dan Sadd Al-dzariah (Studi Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Muara)*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Noviantoro, W. (2018). *Penetapan Dispensasi Kawin Karena Faktor Hamil dan Akibat*

Hukumnya ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi di Pengadilan Agama Bengkulu).

- Nuruddin, A., & Tarigan, A. A. (2006). *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI* (3 ed.). Kencana.
- Oktarina, A. (2023). *Tinjauan Kepastian Hukum dan Preservasi Keturunan (Hifdzun Nasl) Maqashid Syariah Terhadap Poligami Sirri.*
- Orchid, Q. (2013). *Skripsi pemberian dispensasi usia perkawinan.* Universitas Hasanuddin Makassar.
- PA Pringsewu. (2018). *Syarat-Syarat Pengajuan Dispensasi Nikah.* <http://pa-pringsewu.go.id/Sop-Berperkara/Persyaratan-Berperkara/Persyaratan-Dispensasi-Nikah>
- R.Subekti, & R.Tjitrosudibio. (1996). *Kamus Hukum.* PT.Pradnya Paramitha.
- R.Subekti, & R.Tjitrosudibio. (2006). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.* Pradnya Paramita.
- Rahim, S. (2017). Kawin hamil di luar nikah. *Tasamuh: Jurnal Studi Islam*, 9(1), 130–133.
- Rofiq, A. (2000). *Hukum Islam di Indonesia, cet IV.* PT. Raja Grafindo Persada.
- Rofiq, A. (2003). *Hukum Islam di Indonesia.* Rajawali Press.
- Sanger, J. P. (2015). Akibat Hukum Perkawinan Yang Sah Didasarkan Pada Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Lex Administration*, III(6), 196–204.
- Saputra, H. (2022). *Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Tentang Pemberian Dispensasi Nikah bagi Anak yang Hamil Di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Tanjung Karang.* Universitas Islam Negeri Raden Intanlampung.
- Sentane, W. (2022). *Analisis alasan hakim menolak permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Praya kelas IB.* Universitas Islam Negeri Mataram.
- Shalihah, S. A. (2023). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dispensasi Kawin Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 TAHUN 1974 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Pringsewu Kelas II Tahun 2019-2022.*
- Soemiyati. (1990). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)* (2 ed.). Mandar Maju.
- Sohari, A. S. (2017). *Ushul Fiqh.* PT Raja Grafindo Persada.
- Surabaya, P. (2022). *Peran Orang Tua Terhadap Pencegahan Pernikahan Dini.*
- Syahrani, R. (1992). *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata.* Alumni.
- Syahuri, T. (2013). *Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia* (1 ed.). Kencana Prenada Media Group.
- Syarifuddin, A. (2012). *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh.* Kencana Prenada Media Group.
- Syarifuddin, A. (2014). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan*

Undang-Undang Perkawinan (V). Kencana.

Syatibi, A. I. al. (1973). *al Muwafaqat fi Ushul al Syari'ah Jilid IV*. Dar al Ma'rifah.

Temanggung, M. C. (2021). *KPAI Ingatkan Tingginya Angka Pernikahan Usia Dini*.

Temanggung, P. A. (2023). *Laporan Tahunan Pengadilan Agama Temanggung Kelas IB*.
<http://pa-temanggung.go.id/index.php/profil-pengadilan/184-ekspose-hasil-pengawasan-pengadilan-agama-temanggung>

Wasono, B. (2020). *Dispensasi Nikah (Akibat Hamil di Luar Nikah)*. Guepedia.

Wirartha, I. M. (2006). *Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.